BAB II
TINJAUAN PERUSAHAAN

II.1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat (Sumarni & Soeprihanto, 1998).

II.2. Bentuk Perusahaan

Bentuk Perusahaan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

II.2.1. Perusahaan Perseorangan

Usaha ini dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.

II.2.2. Firma (Fa)

Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama, demikian pula jika menderita kerugian, akan dipikul bersama.

II.2.3. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer atau disebut *Commanditaire Vennootschap* (CV), dinyatakan menurut Pasal 19 KUHD, ialah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu.

II.2.4. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau sering pula disebut dengan *Naamloze Vennootschap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana tiap sekutu/pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Adapun jenis-jenis Perseroan Terbatas yaitu :

II.2.4.1. PT Tertutup

Di dalam PT ini saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Seringkali pemegang saham berasal dari keluarga sendiri dan surat sahamnya ditulis atas nama.

II.2.4.2. PT Terbuka

Di sini saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Saham di sini biasanya bukan atas nama, melainkan saham "atas tunjuk" sehingga mudah untuk

dipindah tangankan yaitu dengan menjualnya kepada orang lain. Pusat Pendidikan Desain Bandung (PPDB) berada di bawah naungan PT Argya Cipta yang termasuk ke dalam jenis PT terbuka, karena setiap pemegang saham tidak ada hubungan keluarga atau ikatan darah.

II.2.4.3. PT Kosong

Adalah suatu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatannya lagi, tinggal namanya saja. Hal ini disebabkan karena tidak dapat melunasi hutang tanpa harus menjual semua sahamnya.

II.2.4.4. PT Asing

Merupakan suatu PT yang didirikan di luar negeri, menurut hukum yang berlaku di sana dan berkedudukan di luar negeri pula. Pasal 3 Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia, harus berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

II.2.5. Perseroan Terbatas Negara (PERSERO)

Menurut Pengaturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 tahun 1969 PERSERO adalah semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan diatur menurut KUHD, yaitu seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

II.2.6. Perusahaan Negara Umum (PERUM)

PERUM diatur dalam Instruksi Presiden RI no. 17 tanggal 28 Desember 1967, menyatakan bahwa kegiatan usaha dari PERUM terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum; bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital (*Public Utilities*). Pihak swasta diperbolehkan menanamkan modalnya pada PERUM meskipun seluruh modal PERUM dimiliki oleh pemerintah.

II.2.7. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)

Kegiatan usaha PERJAN ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum (*Public Service*) dengan memperhatikan pula segi efisiensinya.

II.2.8. Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan PD ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya.

II.2.9. Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan

usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

II.2.10.Bentuk-bentuk perusahaan yang lain :

II.2.10.1. Joint Venture

Bentuk ini merupakan suatu kerja sama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara, menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

II.2.10.2. Trust

Terbentuknya *Trust* adalah dari gabungan beberapa perusahaan (*merger*) menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri (mengadakan Fusi), sehingga gabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar.

II.2.10.3. Holding Company

Holding Company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi yang kuat finansialnya kemudian membeli saham-saham dari suatu perusahaan lain.

II.2.10.4. Sindikat

Yaitu kerja sama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah satu perjanjian.

II.2.10.5. Kartel

Merupakan bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah perjanjian tertentu.

II.2.10.6. Yayasan

Pada umumnya tujuan yayasan adalah tidak mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial.

II.2.10.7. Perusahaan Asuransi

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

II.2.10.8. Leasing

Adalah suatu kegiatan pembiayaan barang-barang modal yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu yang memungkinkan pihak *Lessee* untuk membayar imbalan atas penggunaan barang modal dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.

II.2.10.9. Franchising

Franchise adalah pemberian lisensi atas suatu format bisnis secara keseluruhan, di mana pihak pemiliki hak

guna (*franchisor*) memberikan lisensi atas sejumlah penyalur atau penerima hak guna nama (*franchisee*) untuk memasarkan suatu produk atau jasa dan melakukan bisnis yang dikembangkan oleh *franchisor* dengan menggunakan merk nama, merk dagang, merk jasa, keahlian khusus dan cara melakukan bisnis yang dimiliki oleh *franchisor*.

II.2.10.10. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (PMV) merupakan kegiatan usaha yang khusus bergerak di bidang penyertaan modal saham untuk membantu kalangan usaha yang mengalami kesulitan memperoleh modal dari bank.